



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 550/731 / TAHUN 2021

TENTANG
BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN KEDUNGUTER KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- b. bahwa batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kedunguter Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kedunguter Kabupaten Banyumas

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja adalah sebagai berikut :

- a. batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daratan Pelabuhan Kedunguter yang luasnya kurang lebih 35.500 m² (tiga puluh lima ribu lima ratus meter persegi), dimulai dari titik A dengan koordinat :

Long -7.517323

Lat 109.302053

selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara sampai di titik B dengan koordinat :

Long -7.518014

Lat 109.302624

selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut sampai di titik C dengan koordinat :

Long -7.517183

Lat 109.305417

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik D dengan koordinat :

Long -7.516061

Lat 109.304693

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya sampai di titik E dengan koordinat :

Long -7.516637

Lat 109.30365

selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara sampai di titik F dengan koordinat :

Long -7.516848

Lat 109.303779

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya sampai di titik G dengan koordinat :

Long -7.517228

Lat 109.302882

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik H dengan koordinat :

Long -7.516946

Lat 109.302685

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya Kembali ke titik A

- b. batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Perairan Pelabuhan Kedunguter yang luasnya kurang lebih 64.070 m² (enam puluh empat ribu tujuh puluh meter persegi), dimulai dari titik 1 dengan koordinat :

Long -7.515446

Lat 109.30544

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik 2 dengan koordinat :

Long -7.514719

Lat 109.304541

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya sampai di titik 3 dengan koordinat :

Long -7.515646

Lat 109.302873

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik 4 dengan koordinat :

Long -7.514611

Lat 109.301651

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat sampai di titik 5 dengan koordinat :

Long -7.514792

Lat 109.300779

selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara sampai di titik 6 dengan koordinat :

Long -7.516876

Lat 109.303105

selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut kembali ke titik 1

KETIGA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Perairan Pelabuhan Kedunguter yang luasnya kurang lebih 672.000 m², dimulai dari titik A1 dengan koordinat :

Long -7.515631

Lat 109.3023038

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik A2 dengan koordinat :

Long -7.516354

Lat 109.30349

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya sampai di titik B2 dengan koordinat :

Long -7.516961

Lat 109.30241

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik C2 dengan koordinat :

Long -7.508256

Lat 109.290991

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat sampai di titik D2 dengan koordinat :

Long -7.510152

Lat 109.28532

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik E2 dengan koordinat :

Long -7.497798

Lat 109.2490

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik F2 dengan koordinat :

Long -7.494835

Lat 109.243598

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya sampai di titik G2 dengan koordinat :

Long -7.503329

Lat 109.211507

selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya sampai di titik H2 dengan koordinat :

Long -7.517028

Lat 109.206025

selanjutnya ditarik garis ke arah Selatan sampai di titik H1 dengan koordinat :

Long -7.51748

Lat 109.206016

selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut sampai di titik G1 dengan koordinat :

Long -7.503666

Lat 109.211898

selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut sampai di titik F1 dengan koordinat :

Long -7.495189

Lat 109.243266

selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara sampai di titik E1 dengan koordinat :

Long -7.498227

Lat 109.248745

selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara sampai di titik D1 dengan koordinat :

Long -7.510638

Lat 109.285315

selanjutnya ditarik garis ke arah Timur sampai di titik C1 dengan koordinat :

Long -7.508776

Lat 109.291101

selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara sampai di titik B1 dengan koordinat :

Long -7.517499

Lat 109.302233

selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut sampai kembali ke titik A1

- KEEMPAT : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kedunguter sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA tergambar pada peta terlampir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan dapat diberikan Hak Pengelolaan atas tanah kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam pemberian Hak Pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Pemerintah Kabupaten Banyumas diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan.
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan yang terdiri atas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui Unit Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan, Badan Pertanahan setempat, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, berdasarkan titik koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan.
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan atas tanah, setelah dilakukan pembebasan tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

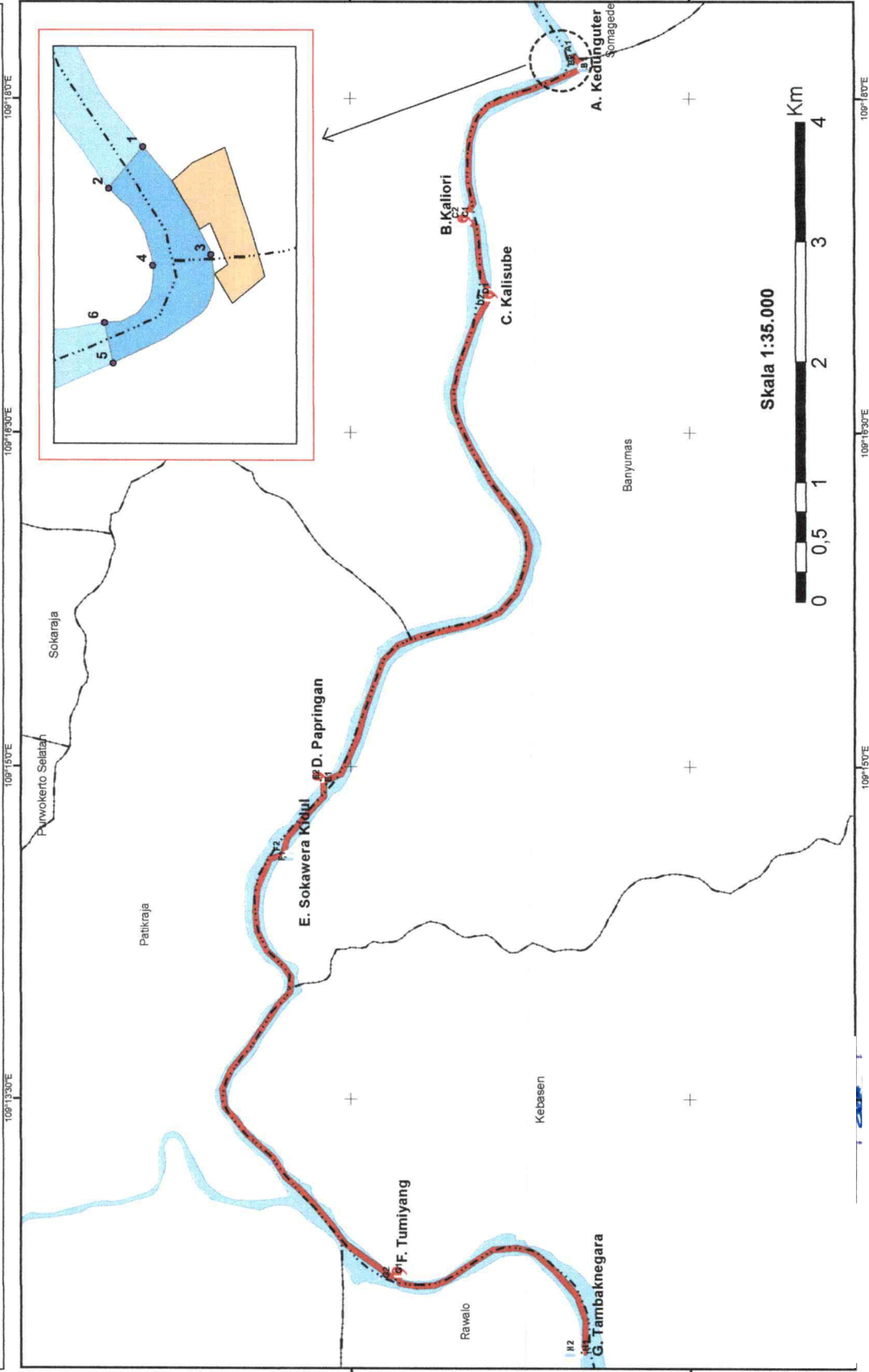
- KETUJUH : Hak Pengelolaan tersebut pada diktum KELIMA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya; dan
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga tersebut dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 NOV 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN KEDUNGUTER KABUPATEN BANYUMAS



BUPATIBANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 550/731/TAHUN 2021
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2021

Titik Koordinat DLKp Pelabuhan

A1	Long -7,515631	A2	Long -7,515298
	Lat 109,3023038		Lat 109,30531
B1	Long -7,517499	B2	Long -7,516961
	Lat 109,302233		Lat 109,30241
C1	Long -7,508776	C2	Long -7,508256
	Lat 109,291101		Lat 109,290991
D1	Long -7,510638	D2	Long -7,510152
	Lat 109,285315		Lat 109,28532
E1	Long -7,498227	E2	Long -7,497798
	Lat 109,248745		Lat 109,2490
F1	Long -7,495189	F2	Long -7,494835
	Lat 109,243266		Lat 109,243598
G1	Long -7,503668	G2	Long -7,503329
	Lat 109,211898		Lat 109,211507
H1	Long -7,51748	H2	Long -7,517028
	Lat 109,206016		Lat 109,206025

Titik Koordinat DLKr Pelabuhan

A	Long -7,5172845	E	Long -7,4964239
	Lat 109,3023038		Lat 109,2432989
B	Long -7,5084788	F	Long -7,5036875
	Lat 109,2910271		Lat 109,2120840
C	Long -7,5104124	G	Long -7,5168683
	Lat 109,2853170		Lat 109,2059582
D	Long -7,4976196		
	Lat 109,2492665		

Titik Koordinat DLKr Perairan

1	Long -7,515446	4	Long -7,515646
	Lat 109,30544		Lat 109,302873
2	Long -7,514719	5	Long -7,514792
	Lat 109,304541		Lat 109,300778
3	Long -7,516876	6	Long -7,514611
	Lat 109,303105		Lat 109,301651

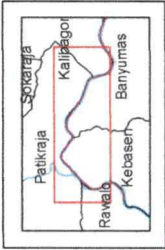
Keterangan

Pelabuhan

- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul
- Pelabuhan Sungai dan Danau Utama

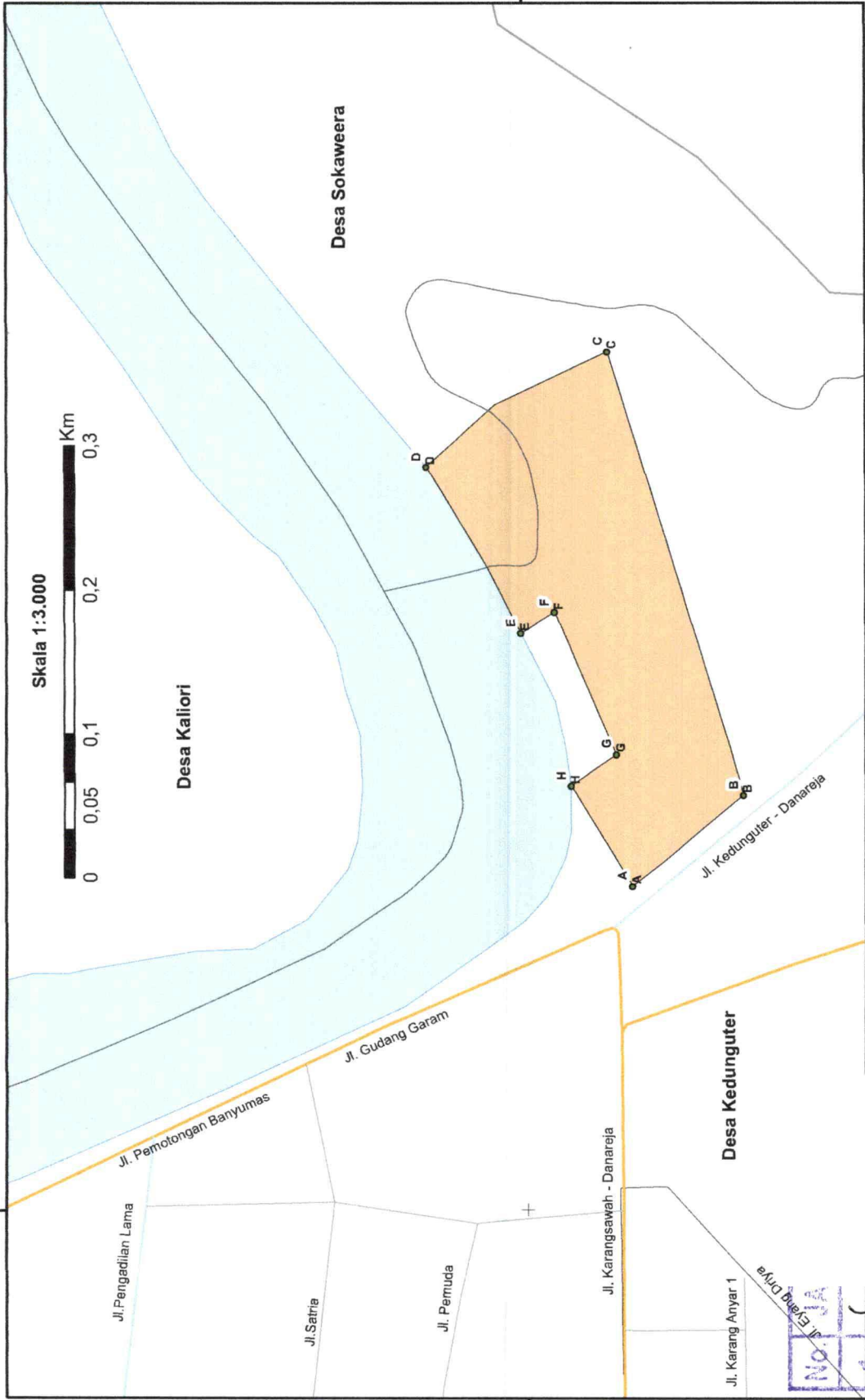
Batas Administrasi

--- --- --- Batas Kecamatan



BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN KEDUNGUTER KABUPATEN BANYUMAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 550/791/TAHUN 2021
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2021



Titik Koordinat DLkr Daratan

A	Long -7,517323	E	Long -7,516637
	Lat 109,302053		Lat 109,30365
B	Long -7,518014	F	Long -7,516848
	Lat 109,302624		Lat 109,303779
C	Long -7,517183	G	Long -7,517228
	Lat 109,305417		Lat 109,302882
D	Long -7,518061	H	Long -7,516946
	Lat 109,304693		Lat 109,302885

Jaringan Jalan

- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder

Keterangan

- Batas Desa
- Tanah Milik Negara
- Perairan/ Sungai

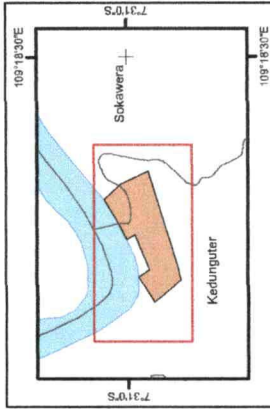


Diagram Lokasi

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN